

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM –  
BAWASLU

2023

PERBAWASLU NO. 4 BN 2023/NO. 357, 41 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA  
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- bahwa ketentuan teknis mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penetapan daftar pemilih dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022.
  - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 yaitu menyesuaikan dengan pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum termasuk didalamnya yang berkaitan dengan hak memilih warga negara, pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, serta pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi yang digunakan.
- CATATAN :
- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 27 April 2023.
  - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 28 April 2023.